



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 113/Pdt.G/2014/PN. Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WULAN ARIYATI, beralamat di Apartemen Taman Kemayoran Wisma Cendana 5F/07, Rt. 09 / RW. 12 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat diwakili oleh kuasanya yaitu Alfred Simanjutak, SH dan Alexander Tambunan, SH para advokat pada Kantor Hukum “Alfred Simanjutak & Partner “ beralamat di Jl. Cipinang Baru Raya no. 25, Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT ;

DAN

CHENG YONG CHIEN, warga negara Singapura, beralamat di Apartemen Taman Kemayoran Wisma Cendana 5F/07, Rt. 09 / RW. 12 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat diwakili oleh kuasanya yaitu Berman Sitompul, SH dan Parulian Tarihoran, SH para advokat pada Kantor Hukum “Berman & Partners “ beralamat di Perkantoran Pulomas Blok V/D-7, Jalan Perintis

Halaman 1 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2014, selanjutnya disebut sebagai ----- INTERVENIEN ;

M E L A W A N

ETHNA JUNA SIBY, beralamat dan / atau bertempat tinggal di Jl. Cemara I no. 2 Rt.04/RW. 03 Komplek Angkatan Laut Rt/RW 04/03, Kelurahan Cinere Kota Depok Jawa Barat Indonesia diwakili oleh Kuasanya yaitu Bernat Uli Nababan, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Agustus 2014, yang selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT I ;

HENDARTO ACHMAD, beralamat dan / atau bertempat tinggal di Jl. Cemara I no. 2 Rt.04/RW. 03 Komplek Angkatan Laut Rt/RW 04/03, Kelurahan Cinere Kota Depok Jawa Barat Indonesia diwakili oleh Kuasanya yaitu Minggu Sumarsono, SH , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Agustus 20, yang selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II ;

PT. SINTAI INDUSTRI SHIYARD, beralamat di Jalan Brigjen Katamso KM. 6, Tanjung Uncang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia, diwakili oleh Kuasanya yaitu Bernat Uli Nababan, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai -----
----- TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 2 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 113 / Pen.Pdt.G/ 2014/ PN. Btm tertanggal 16 Juni 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 113/Pen.Pdt.G/2014/PN.Btm tertanggal 23 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tanggal 12 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Juni 2014 Register Perkara Nomor : 113/Pdt.G/2014/PN.Btm, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah-pemilik dan yang berhak atas sebanyak 506 (lima ratus enam) atau setara dengan 11 % (sebelas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT);
2. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dan telah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1995 Nomor C2-16301.HT.01.01.TH.95, Anggaran Dasar mana telah beberapa kali dilakukan perubahan dan untuk terakhir kalinya diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan

Halaman 3 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANISTRI, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Juni 2010, Nomor: 32437.AH.01.02. Tahun 2010.

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2013, TERGUGAT I telah mengajukan Permohonan Pembubaran melalui Pengadilan Negeri Batam terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan atas

Permohonan TERGUGAT I tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 yang amanya, sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard yang didirikan berdasarkan akta No. 92 tanggal 28 September 1995 dan terakhir kali dirubah dengan akta No. 26 tanggal 10 Desember 2008 adalah cacat hukum sebagai badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3. Menetapkan dan menyatakan akta Pendirian Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Dalam Negeri / PMDN Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Km. 6 Tanjung Uncang Kota Batam Propinsi Kepri Indonesia adalah cacat hukum sehingga harus dibubarkan;
4. Menetapkan dan menyatakan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard tidak mungkin untuk dilanjutkan dengan alasan tidak kondusif dan harus dibubarkan;
5. Menetapkan dan menunjuk Likuidator: 1. Abdul Kadir, SH, 2 Edison P.

Halaman 4 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih, SH, Sahaya Simbolon SH, Advokat pada Kantor Hukum
"Abdul Kadir dan Partners " Advocates And Legal Consultants,
beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A.3 No.
18 Batam Center, Kota Batam;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar R p . 3 6 6 . 0 0 0 , - (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

4. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan atas dikabulkannya Permohonan
TERGUGAT I pada tanggal 7 Mei 2013 yang mengajukan
Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT sebagaimana
dimaksud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.:
529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut.

Bahwa keberatan PENGGUGAT terhadap Permohonan TERGUGAT I pada tanggal 7
Mei 2013 tersebut adalah didasarkan oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

A. TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (PERSONAE STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAP TURUT TERGUGAT.

1. dalam perbuatan hukum untuk mengajukan permohonan Pembubaran terhadap
TURUT TERGUGAT sebagaimana pula ternyata berdasarkan Penetapan
Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013
tersebut, TERGUGAT I menyatakan dirinya sebagai Komisaris (berdasarkan akta
keputusan rapat No. 28, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan
Yulianistri, SH., Notaris dan PPAT di Batam) dan sekarang Pemegang Saham
sebanyak 20 % (dua puluh persen) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan dalam akta Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari
2012, Pasal 1 butir 6 pada PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh TERGUGAT I dalam perbuatan hukum untuk

Halaman 5 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT, baik pernyataan sebagai Komisaris maupun sebagai Pemegang Saham 20 % (dua puluh persen) dalam TURUT TERGUGAT adalah didasarkan atas kebohongan belaka serta tidak sesuai serta bertentangan dengan fakta hukum yang terdapat dalam Anggaran Dasar TURUT TERGUGAT, maupun fakta-fakta lain sebagaimana TERGUGAT II juga nyatakan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan kepentingannya sebagai pemegang saham dalam TURUT TERGUGAT, sebagaimana ternyata berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

**TENTANG FAKTA HUKUM YANG MENJELASKAN BAHWA TERGUGAT I
BUKANLAH SEBAGAI KOMISARIS DALAM PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD
(TURUT TERGUGAT).**

- 2.1. Bahwa pada tanggal 20 April 2013 Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, dan kemudian telah dinyatakan dalam akta otentik sebagaimana ternyata berdasarkan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD Nomor : 22, tanggal 22 April 2013 dibuat dihadapan YOLA YOSTIWANTI, SH., M.Kn, Notaris di Kota Batam.
- 2.2. Bahwa sebagai organ tertinggi dalam Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) telah mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD jo Pasal 76 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2.3. Bahwa selanjutnya NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Halaman 6 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yang kemudian telah dinyatakan dalam akta otentik berdasarkan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD Nomor : 22, tanggal 22 April 2013 dibuat dihadapan YOLA YOSTIWANTI, SH., M.Kn, Notaris di Kota Batam tersebut telah dikuatkan dengan PENETAPAN Pengadilan Negeri Batam Nomor : 530/PDT.P/2013/PN.BTM, tanggal 4 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Susunan Direksi dan Komisaris dalam TURUT TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : CHENC YONG CHI EN;
- Direktur : BALI DALO, SH;
- Komisaris Utama : WULAN ARIYATI;
- Komisaris : RADEN TUSRIN.

24. Bahwa Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris dalam TURUT TERGUGAT sebagaimana dimaksud berdasarkan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD Nomor : 22, tanggal 22 April 2013 dibuat dihadapan YOLA YOSTIWANTI, SH., M.Kn, Notaris di Kota Batam tersebut telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud dalam Suratnya kepada Notaris YOLA YOSTIWANTI, SH., M.Kn., Nomor : AHU- AH.01.10.18420, tanggal 14 Mei 2013, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian jelaslah kiranya bahwa setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ternyata berdasarkan NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, tanggal 20 April 2013, yang kemudian telah dinyatakan dalam akta otentik

Halaman 7 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD Nomor : 22, tanggal 22 April 2013 dibuat dihadapan YOLA YOSTIWANTI, SH., M.Kn, Notaris di Kota Batam, dan untuk selanjutnya telah dikuatkan lagi dengan PENETAPAN Pengadilan Negeri Batam Nomor : 530/PDT.P/2013/PN.BTM, tanggal 4 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Susunan Direksi dan Komisaris yang disebutkan dalam akta-akta yang disebutkan sebelumnya, termasuk Susunan Direksi dan Komisaris yang disebutkan dalam Akta Keputusan Rapat No. 28, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan Yulianistri, SH., Notaris di Batam yang dijadikan oleh TERGUGAT I dalam mengajukan Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI.

- 2.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan demikian jelaslah kiranya bahwa TERGUGAT I bukanlah sebagai Komisaris dalam TURUT TERGUGAT.

TENTANG FAKTA HUKUM YANG MENJELASKAN BAHWA TERGUGAT I BUKANLAH PEMEGANG SAHAM DALAM PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT),

- 2.7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan YULIANISTRI, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, yang merupakan Anggaran Dasar terakhir dari TURUT TERGUGAT yang menyebutkan tentang Susunan Pemegang Saham dalam TURUTTERGUGAT, yang menjelaskan sebagai berikut :

- a. HENDARTO AGHMAD (TERGUGAT II), sebanyak 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) saham atau setara dengan 35 % (tiga puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT).

- b. CHENG YONG CHIEN, sebanyak 1.978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham atau setara dengan 43 % (empat puluh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT).
- c. WULAN ARIYATI (PENGGUGAT), sebanyak 506 (lima ratus enam) saham atau setara dengan 11 % (sebelas persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUTTERGUGAT).
- d. Drs. MOHAMMAD SALIM SIREGAR sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) saham atau setara dengan 6 % (enam persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUTTERGUGAT).
- e. ICHWAN SIREGAR sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) saham atau setara dengan 4 % (empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUTTERGUGAT).
- f. RADEN TUSRIN sebanyak 46 (empat puluh enam) saham atau setara dengan 1 % (satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT).

2.8. Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas mengatur sebagai berikut:

Ayat (1).: Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

Ayat (2).: Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada

Halaman 9 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan.

Ayat (3).: Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

2.9. Bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan, TIDAK TERDAPAT salinan Akta Pemindahan hak atas saham dalam TURUT TERGUGAT yang pernah disampaikan baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II kepada Direksi TURUT TERGUGAT setelah adanya Susunan Pemegang Saham sebagaimana disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan YULIANISTRI, Sarjana Hukum, Notaris di Batam tersebut.

Bahwa kemudian sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan, TIDAK PERNAH DILAKUKAN PENCATATAN oleh Direksi TURUT TERGUGAT serta TIDAK TERDAPAT PEMBERITAHUAN kepada KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA tentang Pemindahan Hak Atas Saham, tanggal, dan hari pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham TERGUGAT II kepada TERGUGAT I berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam akta Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012, sebagaimana disebutkan oleh TERGUGAT I dalam Permohonan Pembubaran terhadap

Halaman 10 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut.

- 2.10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelaslah kiranya bahwa sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan, TIDAK TERDAPAT perubahan Susunan Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT dalam Anggaran Dasar lain selain dari apa yang disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan YULIANISTRI, Sarjana Hukum, Notaris di Batam tersebut.
- 2.11. Bahwa disamping itu, dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya dalam hal mengurus dan mempertahankan hak-haknya selaku Pemegang sebanyak 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) saham dalam TURUT TERGUGAT, TERGUGAT II selalu menyatakan dirinya sebagai pemegang 35 % (tiga puluh lima persen) saham dalam TURUT TERGUGAT.
- 2.12. Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pengalihan sebesar 20 % (dua puluh persen) saham dalam TURUT TERGUGAT sebagaimana disebutkan oleh TERGUGAT I dalam Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut (Quod Non), maka dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam akta Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 tersebut hanya mengikat terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pihak yang membuat dan menandatangani akta Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 tersebut, akan tetapi tidak mengikat terhadap TURUT TERGUGAT selaku Perseroan Terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak mengikat pula terhadap Para Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT.

2.13. Bahwa oleh karena Permohonan Pembubaran yang diajukan TERGUGAT I terhadap TURUT TERGUGAT diajukan berdasarkan Pengakuan TERGUGAT I tentang adanya pengalihan sebesar 20 % (dua puluh persen) saham dalam TURUT TERGUGAT dari TERGUGAT II kepada TERGUGAT I berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam akta Perdamaian pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2012 tersebut tidak pernah diberitahukan kepada Perseroan sehingga tidak pernah dilakukan pencatatan oleh Direksi TURUT TERGUGAT serta tidak terdapat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dengan demikian Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannya oleh TERGUGAT I pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut, adalah merupakan akal - akalan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tujuan menguasai harta kekayaan TURUT TERGUGAT, sehingga karenanya PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak yang beritikad buruk.

5. Bahwa Tindakan TERGUGAT I yang mengaku sebagai Pemegang Saham Perseroan terkait adanya perselisihannya ataupun disebabkan oleh adanya hubungan hukum dengan TERGUGAT II, tanpa mekanisme dan prosedur hukum khususnya RUPS atau RUPSLB PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD - TURUT TERGUGAT, sangatlah bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang telah menimbulkan kerugian dan gejolak dalam Perseroan sehingga mengganggu kenyamanan Perseroan terlebih dengan adanya Permohonan Pembubaran

Halaman 12 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD oleh TERGUGAT I, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena bersifat Prematur.

6. Bahwa dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur secara tegas mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. pemohon kejaksan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Yang dimaksudkan dengan "PIHAK YANG BERKEPENTINGAN", menurut PENJELASAN Pasal 7 ayat (6) alinea ke-2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah : Kejaksan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan, kreditur dan atau pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana PENGUGAT sebutkan di atas, bahwa TERGUGAT I bukanlah Komisaris dan / atau Pemegang Saham dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) dan tidak pula sebagai PIHAK YANG BERKEPENTINGAN sebagaimana dimaksud berdasarkan PENJELASAN Pasal 7 ayat (6) alinea ke-2 Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka dengan demikian TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (PERSONAE STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAP TURUT TERGUGAT, oleh karena itu Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut harus dibatalkan karena telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) serta Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

B. ALASAN PERMOHONAN PEMBUBARAN YANG DISEBUTKAN OLEH TERGUGAT I DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAP TURUT TERGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANG TERDAPAT DALAM AKTA PENDIRIAN SERTA TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TENTANG ALASAN TERGUGAT I YANG MENYATAKAN ADANYA CACAT HUKUM DALAM AKTA PENDIRIAN

Bahwa dalam angka 1 alasan-alasan Permohonan Pembubaran terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), TERGUGAT I mendalilkan :

TENTANG ADANYA CACAT HUKUM DALAM AKTA PENDIRIAN.

1. Bahwa atas dalil-dalil dan permohonan dalam Petitum yang disebutkan oleh TERGUGAT I dalam Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Batam dalam angka 2, dan angka 3 Amar Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 telah menyatakan, sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 halaman 2 diatas;
2. Bahwa terhadap alasan dan Permohonan dalam Petitum yang disebutkan oleh TERGUGAT I dalam Permohonan Pembubaran TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT merasa dirugikan karena alasan dan Permohonan dalam Petitum tersebut tidak sesuai serta bertentangan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dan telah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1995 Nomor C2-16301.HT.01.01.TH.95;
- 2.2. Bahwa dalam Pasal 4 (MODAL) ayat (1) dan ayat (2) akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, secara tegas menyatakan sebagai berikut:

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi menjadi 500 (lima ratus) helai saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh:
 - a. Penghadap tuan DEDI SUCHRIYADI SUPAAT sebanyak 5 (lima) helai saham dengan nilai nominal sebesar lima juta Rupiah atau Rp. 5.000.000,-
 - b. Penghadap nona JULIANA sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) helai saham dengan nilai nominal sebesar Sembilan puluh lima

Halaman 15 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah atau Rp. 95.000.000, -

- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 4 (MODAL) ayat (1) dan ayat (2) akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, jelas kiranya bahwa nyata-nyata TIDAK TERDAPAT SAMA SEKALI KEPEMILIKAN WARGA NEGARA ASING ATAS KESELURUHAN SAHAM PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) PADA SAAT AKTA PENDIRIAN PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD DIBUAT DAN DITANDATANGANI DIHADAPAN SOEHENDRO GAUTAMA, SH SELAKU PEJABAT NOTARIS.
3. Bahwa adapun saham sebanyak 1.978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham atau setara dengan 43 % (empat puluh tiga persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) yang dimiliki oleh CHENG YONG CHIEN, tersebut tidaklah terjadi pada saat akta Pendirian PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) dibuat dan ditandatangani berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam tersebut, akan tetapi terjadi karena adanya peralihan berdasarkan Jual Beli Saham yang telah dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT).
4. Bahwa mengingat akta Pendirian TURUT TERGUGAT yang dibuat berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dan telah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal

Halaman 16 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 1995 Nomor C2-16301.HT.01.01.TH.95, dan tidak terdapat kepemilikan Warga Negara Asing atas saham TURUT TERGUGAT yang dikeluarkan pada saat Akta Pendirian tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, maka dengan demikian akta Pendirian TURUT TERGUGAT yang dibuat berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor **92**, tanggal **28 September 1995**, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu puia Akta Pendirian TURUT TERGUGAT tersebut tidak cacat hukum.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terdapat dalam akta Pendirian PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) dibuat dan ditandatangani berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam tersebut, maka terbukti kiranya bahwa TIDAK BENAR DAN BERTENTANGAN DENGAN FAKTA HUKUM YANG ADA SERTA DALIL-DALIL YANG DIAJUKAN TERGUGAT DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN YANG DIAJUKANNYA TERHADAP TURUT TERGUGAT PADA TANGGAL 7 MEI 2013 tersebut, dan oleh karena itu angka 3 dan angka 4 Amar Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 adalah Penetapan yang dibuat tanpa berdasarkan **fakta hukum** yang benar dan karenanya harus dibatalkan.
6. Bahwa selain dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata untuk mencapai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasarnya, selaku Badan Hukum, TURUT TERGUGAT telah memperoleh pengakuan dan ijin dari Instansi Pemerintah, antara lain:

Halaman 17 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Masuknya Peserta Asing Tanpa Merubah Status Perusahaan Tetap Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri No. : 18/V/PMDN/1996 N.K.P. : 3813/3841-09-354/OB, Tanggal 13 Desember 1996;
- 6.2. Lampiran Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas Masuknya Peserta Asing Tanpa Merubah Status Perusahaan Tetap Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri No.: 18/V/PMDN/1996 N.K.P. : 3813/3841-09-354/OB, Tanggal 13 Desember 1996.
- 6.3. Surat Menteri Negara / Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No.: 171/III/PMDN/2000 Perihal Persetujuan Perubahan Rencana Penyertaan dalam Modal Perseroan tanggal 26 Juli 2000 dengan menyebutkan nama Tuan Cheng Yong Chien Warga Negara Singapore sebagai Peserta Asing.
- 6.4. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 juga masih melindungi PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyatakan:
A y a t 2: "Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang

Halaman 18 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan
penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut.

7. Bahwa selain dari pada itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
juga pernah menyampaikan pendapatnya melalui surat No.: 85 / B.6 / A.3 /
VIII/ 2003 tanggal 23 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan:

7.1. Bahwa PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD tetap sebagai PMDN
walaupun terdapat pemegang saham asing.

7.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2)
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Surat
Keputusan Ketua Otorita Batam No.: 41/IUT/PMDN/XII/2000 tanggal
06 Desember 2000, maka IZIN USAHA TETAP PT. SINTAI
INDUSTRI SHIPYARD akan berakhir sampai dengan bulan
September 2030.

7.3. Bahwa selain PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, masih ada
perusahaan lain yang berstatus PMDN yang di dalamnya terdapat
pemegang saham asing, antara lain PT. HOLCIM INDONESIA.

8. Bahwa selain bukti persetujuan tersebut di atas, izin usaha PT. SINTAI
INDUSTRI SHIPYARD hingga saat ini masih berlaku sampai dengan bulan
Desember 2030, hal ini terbukti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Otorita
Batam No. : 41/IUT/PMDN/XII/2000 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA
TETAP tanggal 06 Desember 2000, berlaku selama 30 (tigapuluh) tahun yaitu
terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial bulan September 2000
sampai dengan September 2030.

TENTANG ALASAN TERGUGAT YANG MENYATAKAN PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN

9. Bahwa dalam angka II alasan-alasan Permohonan Pembubaran terhadap PT.

Halaman 19 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), TERGUGAT I
mendalilkan : TENTANG PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK
DILANJUTKAN.

10. Bahwa atas dalil-dalil dan permohonan dalam Petitum yang disebutkan oleh TERGUGAT I dalam Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Batam dalam angka 4 Amar Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 telah menyatakan : *"Menetapkan dan menyatakan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyards tidak mungkin untuk dilanjutkan dengan alasan tidak kondusif dan harus dibubarkan;*
11. Bahwa terhadap alasan dan Permohonan dalam Petitum yang disebutkan oleh TERGUGAT I dalam Permohonan Pembubaran TURUT TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa dirugikan secara materil dan immaterial karena alasan dan Permohonan dalam Petitum tersebut tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
12. Bahwa PENGGUGAT, mohon perhatian Ketua Pengadilan Negeri Batam qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mencermati ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara tegas mengatur sebagai berikut:

A y a t (1): Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- c. permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf c : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan secara tegas bahwa : *"Yang dimaksud dengan alasan Perseroan tidak mungkin untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan", antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Instansi pajak;
 - b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
 - c. Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; a t a u
 - d. Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.
13. Bahwa sehubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka apabila diperhatikan keseluruhan dalil-dalil dalam angka II (TENTANG PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN) Permohonan Pembubaran yang diajukan oleh TERGUGAT I terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus tersebut TIDAK TERMASUK dalam "ALASAN PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN" sebagaimana dimaksud berdasarkan penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf c : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka dengan demikian dalil-dalil TERGUGAT I yang menyatakan adanya permasalahan-permasalahan antara Para Pemegang Saham, yakni urusan pribadi Tergugat I dengan Tergugat II dalam

Halaman 21 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT tidak bisa dijadikan sebagai alasan dalam hal Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana PENGUGAT sebutkan di atas, bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam angka II (TENTANG PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN) Permohonan Pembubaran yang diajukan oleh TERGUGAT I terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), yang menyatakan adanya permasalahan-permasalahan antara Para Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT, sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut TIDAK TERMASUK dalam "*ALASAN PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN*" sebagaimana dimaksud berdasarkan penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf c : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka dengan demikian TIDAK ADA ALASAN UNTUK MENYATAKAN PERSEROAN (TURUT TERGUGAT) TIDAK DAPAT DILANJUTKAN dan TIDAK ADA ALASAN PULA UNTUK MENYATAKAN PERSEROAN (TURUT TERGUGAT) DIBUBARKAN.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana PENGUGAT sebutkan di atas, bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam angka II (TENTANG PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN) Permohonan Pembubaran yang diajukan oleh TERGUGAT I terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), yang menyatakan adanya permasalahan-permasalahan antara Para Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT, sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut TIDAK TERMASUK dalam "*ALASAN PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN*" sebagaimana dimaksud berdasarkan penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf c : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Halaman 22 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas tersebut, maka dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut haruslah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan karena telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) serta Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

TENTANG LIKUIDATOR

16. Bahwa dalam angka 23 Petitum Permohonan Pembubaran terhadap TURUTTERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut, TERGUGAT I telah meminta kepada Pengadilan Negeri Batam agar menetapkan dan menunjuk Likuidator guna untuk:

- a. Pencatatan dan pengumpulan seluruh harta kekayaan dan utang perseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso KM. 6, Tanjung Uncang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau - Indonesia;
- b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. Pembayaran kepada Likuidator;
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham, dan;
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pemberesan Kekayaan.

17. Bahwa TERNYATA, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana PENGUGAT sebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

17.1. Bahwa TERGUGAT I bukanlah Komisaris dan / atau Pemegang Saham dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) dan tidak pula sebagai PIHAK YANG BERKEPENTINGAN sebagaimana dimaksud berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJELASAN Pasal 7 ayat (6) alinea ke-2 Undang-Undang Nomor :

40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka dengan demikian TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (PERSONAE STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAP TURUT TERGUGAT;

17.2. Bahwa akta Pendirian TURUT TERGUGAT yang dibuat berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dan telah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1995 Nomor C2-16301.HT.01.01.TH.95, dan tidak terdapat kepemilikan Warga Negara Asing atas saham TURUT TERGUGAT yang dikeluarkan pada saat Akta Pendirian tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan SOEHENDRO SUPAAT, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, oleh karena itu akta Pendirian TURUT TERGUGAT yang dibuat berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17.3. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam angka II (TENTANG PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN) Permohonan Pembubaran yang diajukan oleh TERGUGAT I terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), yang menyatakan adanya permasalahan-permasalahan antara Para Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT, sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut TIDAK

Halaman 24 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMASUK dalam "ALASAN PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN" sebagaimana dimaksud berdasarkan penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf c : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, karenanya dalil-dalil TERGUGAT I yang menyatakan adanya permasalahan-permasalahan antara Para Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT tidak bisa dijadikan sebagai alasan dalam hal Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT;

Note: MAKA DENGAN DEMIKIAN, permohonan TERGUGAT I dalam angka 23 Petitum Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut serta angka 5 Amar Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, oleh karena TIDAK ADA ALASAN UNTUK MENUNJUK LIKUIDATOR UNTUK PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN TURUT TERGUGAT ;

5. Bahwa oleh karena permohonan TERGUGAT I dalam angka 23 Petitum Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut serta angka 5 Amar Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut telah bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) serta Undang-Undang Nomor 140 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, maka oleh karena itu permohonan TERGUGAT I dalam angka 23 Petitum Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut serta angka 5 Amar Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013

Halaman 25 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut harus dibatalkan.

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana PENGGUGAT sebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT I bukanlah Komisaris dan / atau Pemegang Saham dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) dan tidak pula sebagai PIHAK YANG BERKEPENTINGAN sebagaimana dimaksud berdasarkan PENJELASAN Pasal 7 ayat (6) alinea ke-2 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka dengan demikian TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (PERSONAE STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAP TURUT TERGUGAT;
- b. Bahwa akta Pendirian TURUT TERGUGAT yang dibuat berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dan telah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1995 Nomor C2-16301.HT.01.01.TH.95, dan tidak terdapat kepemilikan Warga Negara Asing atas saham TURUT TERGUGAT yang dikeluarkan pada saat Akta Pendirian tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapan SOEHENDRO SUPAAT, Sarjana Hukum, Notaris di Batam, oleh karena itu akta Pendirian TURUT TERGUGAT yang dibuat berdasarkan akta Perseroan Terbatas Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan SOEHENDRO GAUTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di Batam tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam angka II (TENTANG PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN) Permohonan Pembubaran

Halaman 26 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh TERGUGAT I terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), yang menyatakan adanya permasalahan-permasalahan antara Para Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT, sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut TIDAK TERMASUK dalam "ALASAN PERSEROAN TIDAK MUNGKIN UNTUK DILANJUTKAN " sebagaimana dimaksud berdasarkan penjelasan Pasal 146 Ayat (1) Huruf c : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, karenanya dalil-dalil TERGUGAT I yang menyatakan adanya permasalahan-permasalahan antara Para Pemegang Saham dalam TURUT TERGUGAT tidak bisa dijadikan sebagai dalam hal Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT;

MAKA DENGAN DEMIKIAN, Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut telah tidak sesuai dan bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) serta Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 yang didasarkan atas Permohonan Pembubaran yang diajukan oleh TERGUGAT I terhadap TURUT TERGUGAT berdasarkan Permohonan tertanggal 7 Mei 2013 tersebut dinyatakan dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat baik terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), harta kekayaannya dan juga terhadap Para Pemegang Saham dalam PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT).

Halaman 27 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT yang diajukannya pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut telah tidak sesuai dan bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) serta Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, maka sangat beralasan pula apabila PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memulihkan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) kembali ke keadaan semula sebelum adanya Pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.: 529/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut.
8. Bahwa PENGGUGAT, khawatir akan sikap dan akal bulus yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut (in casu), yang dimaksudkan untuk mengalihkan, menguasai dan menikmati penghasilan dan / atau harta kekayaan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), maka adalah patut dan wajar apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan Putusan Provisionil yang menyatakan "SATUS QUO" harta milik PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUTTERGUGAT), yakni berupa :
- a. Sebidang tanah seluas 26.000 M2 (dua puluh enam ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5336, tanggal 23 Nopember 2008, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02145/Tanjung Uncang/2010, tanggal 18 Oktober 2010 terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berkedudukan di Batam, berikut bangunan serta turutan-turutannya di atasnya.
 - b. Sebidang tanah seluas 51.200 M2 (lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Lokasi

Halaman 28 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 95020259, tanggal 28 September 1995, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, yang diterbitkan oleh OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, berikut bangunan serta turutan- turutannya di atasnya.

Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan batu Aji, Kelurahan Tanjung Uncang, (Komplek Injin Batu), setempat dikenal dengan Jalan Brigjen Katamso, KM 6, dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut (in casu) untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dalam rangka mengalihkan, menguasai dan menikmati penghasilan dan / atau harta kekayaan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) tersebut hingga perkara mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

9. Bahwa PENGGUGAT, khawatir akan sikap dan akal bulus yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak lain yang ditunjuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, terkait Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut yang dimaksudkan untuk mengalihkan, menguasai dan menikmati penghasilan dan / atau harta kekayaan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), maka adalah patut dan wajar apabila PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), yakni berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 26.000 M2 (dua puluh enam ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.

Halaman 29 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5336, tanggal 23 Nopember 2008, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02145/Tanjung Uncang/2010, tanggal 18 Oktober 2010 terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berkedudukan di Batam, berikut bangunan serta turutan-turutannya di atasnya.

- b. Sebidang tanah seluas 51.200 M2 (lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor : 95020259, tanggal 28 September 1995, terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, yang diterbitkan oleh OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, berikut bangunan serta turutan- turutannya di atasnya.

Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Tanjung Uncang, (Komplek Injin Batu), setempat dikenal dengan Jalan Brigjen Katamso, KM 6.

10. Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pihak lain yang ditunjuk oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta Kurator yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 masih menguasai harta kekayaan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) tersebut, meskipun Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsde), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- / hari (satu juta Rupiah perhari) apabila lalai melaksanakan isi putusan kelak.
11. Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT I yang telah mengajukan Permohonan Pembubaran terhadap TURUT TERGUGAT berdasarkan Permohonannya tanggal 7 Mei 2013, sehingga Pengadilan Negeri batam telah

Halaman 30 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 telah mengakibatkan kerugian materil maupun immateril bagi PENGUGAT, maka sudah sewajarnya apabila TERGUGAT I dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atas perkara ini

12. Adapun kerugian yang telah ditimbulkan tindakan dan perbuatan TERGUGAT I yang tidak berwenang mengatasnamakan Perseroan (TURUT TERGUGAT), sejak dilakukannya Permohonan Pembubaran hingga Gugatan aquo adalah:
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
13. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo adalah didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan mengikat, maka sewajarnya apabila TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan kelak.
14. Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini adalah didasarkan atas bukti-bukti yang kuat maka sudah sewajarnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Vitvorbaar bij Voorad), meskipun diajukan Bantahan, Banding dan Kasasi.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam qq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan "SATUS QUO" harta milik PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), yakni berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 26.000 M2 (dua puluh enam ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5336,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2008, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02145/Tanjung Uncang/2010, tanggal 18 Oktober 2010 terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berkedudukan di Batam, berikut bangunan serta turutan-turutannya di atasnya.

2. Sebidang tanah seluas 51.200 M2 (lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 95020259, tanggal 28 September 1995, yang diterbitkan oleh OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, berikut bangunan serta turutan-turutannya di atasnya.

Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Tanjung Uncang, setempat dikenal umum dengan Jalan Brigjen Katamso, KM 6, dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun juga sehubungan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 tersebut untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun dalam rangka mengalihkan, menguasai dan menikmati penghasilan dan / atau harta kekayaan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) tersebut hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak mempunyai kedudukan Hukum (Personae Standi In Judicio) untuk mengajukan Permohonan Pembubaran terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT).
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak yang beritikad buruk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 batal demi hukum dan memulihkan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT) seperti keadaan semula sebelum adanya Penetapan tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT), yakni berupa:
 - 5.1 Sebidang tanah seluas 26.000 M2 (dua puluh enam ribu meter persegi) sebagaimana dimaksud berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5336, tanggal 23 Nopember 2008, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 02145 / Tanjung Uncang/2010, tanggal 18 Oktober 2010 terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berkedudukan di Batam, berikut bangunan serta turutan-turutannya di atasnya.
 - 5.2 Sebidang tanah seluas 51.200 M2 (lima puluh satu ribu dua ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor : 95020259, tanggal 28 September 1995, yang diterbitkan oleh OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM, berikut bangunan serta turutan-turutannya di atasnya.

Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batu Aji, Kelurahan Tanjung Uncang, setempat dikenal umum dengan Jalan Brigjen Katamso, km 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT baik kerugian materil maupun immaterial, yaitu sebagai berikut:
 - Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan
 - Kerugian Imateril sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
7. Menghukum TURUTTERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini kelak;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Vitvorbaar bij Voorad), meskipun diajukan Bantahan, Banding dan Kasasi.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya : Alfred Simanjutak, SH dan Alexander Tambunan, SH para advokat pada Kantor Hukum “Alfred Simanjutak & Partner “ dan Tergugat I dan Turut Tergugat hadir menghadap Kuasanya yaitu Bernat Uli Nababan, SH serta Tergugat II hadir menghadap Kuasanya yaitu Minggu Sumarsono, SH , kemudian oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 Tahun 2008, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Syahrial A. Harahap, SH sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat sudah bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara ini, telah diajukan surat Permohonan Penggugat Intervensi tanggal 30 September 2014 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penggugat Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 14 Oktober 2014 nomor : 113/PDT.G/2014/PN.BTM, yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat I dan Turut Tergugat dan menguatkan dalil - dalil dalam eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ini;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 529/Pdt.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 dan kemudian dikuatkan oleh Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 3042 K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014 dengan alasan bahwa (A) Tergugat I tidak mempunyai kedudukan hukum (*personae standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan pembubaran terhadap Turut Tergugat, (B) Alasan permohonan pembubaran yang disebutkan oleh Tergugat I dalam permohonan pembubaran terhadap Turut Tergugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam akta pendirian serta tidak sesuai dengan

Halaman 35 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3. Bahwa amar Penetapan Pengadilan Negeri Batam No : 529/Pdt.P/ 2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan dan menyatakan perseroan PT. Sintai Industri Shipyard yang didirikan berdasarkan Akta No. 92 tanggal 28 September 1995 dan terakhir kali diubah dengan Akta No. 26 tanggal 10 Desember 2008 adalah cacat hukum sebagai badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- Menetapkan dan menyatakan akta Pendirian Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Modal dalam Negeri / PMDN Perseroan PT. Sintai industri Shipyard yang berkedudukan di jalan Brigjen Katamsa Km. 6 Tanjung Uncang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau adalah cacat hukum sehingga harus dibubarkan;
- Menetapkan dan menyatakan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard tidak mungkin untuk dilanjutkan dengan alasan tidak kondusif dan harus dibubarkan;
- Menetapkan dan menunjuk Likuidator : 1. Abdul Kadir, SH., 2. Edison P Saragih, SH., 3. Sahaya simbolon, SH., Advokat pada kantor Advokat "Abdul Kadir and Partners" Advokat And Legal Consultant, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A-3 No. 18 Batam Centre Kota Batam;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,-

Bahwa adapun amar Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 3042 K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014 yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Sintai Industri Shipyard yang diwakili oleh Bali Dalo, SH. ;

Halaman 36 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan posita poin 3 tersebut diatas, sejak terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 529/Pdt.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 dan kemudian dikuatkan oleh Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 3042 K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014, maka Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah dibubarkan dan segala wewenang dan tanggung jawab mengenai atau berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah beralih secara mutatis mutandis kepada Likuidator dalam hal ini Turut Tergugat.
Bahwa oleh karena Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah dibubarkan dan segala wewenang dan tanggung jawab mengenai atau berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan segala harta kekayaan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah beralih secara mutatis mutandis kepada Likuidator dalam hal ini Turut Tergugat, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan (termasuk Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi;
5. Bahwa oleh karena PT. Sintai Industri Shipyard telah dibubarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 529/Pdt.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 dan dikuatkan oleh Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 3042 K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014 serta berdasarkan Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka tindakan Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat adalah Cacat Hukum oleh karena tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, posita poin 12 halaman 17 - 18 gugatannya, Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun

Halaman 37 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateril akibat tindakan Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu :

- a. Kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,-
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,-
7. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Penggugat dalam petitum gugatannya tidak merinci apa - apa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

Bahwa yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 menyebutkan " *Petitum tentang ganti kerugian harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian - kerugian yang yang dituntut* ";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat I dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Dalil Penggugat menyatakan Tergugat I tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard adalah Dalil Keliru, karena Tergugat I sebagai Komisaris dan memiliki saham 20% dari hasil pemberian saham Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1608/PDT.G/2011/PA.J tanggal 20 September 2011, Copy Salinan Putusan Penetapan No. 2432/PDT.G/2011/PA.JS Pengadilan Agama Jakarta Selatan Akta Perdamaian, Kepemilikan Saham sebesar 20% diserahkan Tergugat II (HENDARTO ACHMAD) kepada Tergugat I (ETHNA JUNASIBY) berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Akta Perdamaian atas dasar bukti-bukti hukum tersebut, maka Tergugat I adalah Pihak yang berkepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Pihak yang berkepentingan, dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b adalah Kejaksaaan untuk kepentingan umum pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan, Kreditur dan atau Pemangku Kepentingan lainnya (*stake holder*). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Pengugat pada point A, menyatakan Tergugat I tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembubaran terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, patut haruslah DITOLAK.
3. Bahwa di dalam badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Modal dalam negeri PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, kenyataannya ada sebesar 43% dan atau sebanyak 1.978 lembar sahamnya dimiliki oleh warga asing (CHENG YONG CHIEN, WNA Singapore), sehingga apabila dirujuk dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, oleh karenanya pendirian badan usaha tersebut adalah Cacat Hukum, untuk itu sudah sepatutnya Permohonan Pembubaran PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD yang diajukan oleh Tergugat I, DITERIMA dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Batam dan dikuatkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Bahwa sejak didirikan perseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD telah

Halaman 39 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak mengalami perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasarnya. Hal itu disebabkan ketika sedang menjalankan usaha para pemegang saham selalu lapor melapor, saling gugat menggugat sehingga perseroan tersebut menjadi sangat tidak kondusif. Para pemegang saham tidak pernah mendapatkan keuntungan sejak jalannya perseroan tersebut. Untuk itu sepatutnya permohonan Pembubaran Perseroan tersebut DITERIMA dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Batam dan dikuatkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Batam Perkara No. 529/PDT.G/PN. BTM tanggal 1 Agustus 2013 dan dikuatkan lagi dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, untuk itu maka penunjukan Likuidator untuk Pemberesan Harta Kekayaan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD adalah beralasan hukum.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka Tergugat II mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara *aquo* berkenan memutuskan :

1. Menolak atau tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pembubaran PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.
3. Menyatakan sah penunjukan Likuidator.
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi pun, Tergugat I (asal) / Tergugat Intervensi II, dan Turut Tergugat (asal) / Tergugat Intervensi IV melalui Kuasanya pun telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi IV dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas oleh Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi IV dan menguatkan dalil - dalil dalam eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat ini;

2. Bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya telah menguraikan bahwa Penggugat Intervensi merasa dirugikan atas Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 529/Pdt.P/2013 /PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 dan kemudian dikuatkan oleh Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 3042 K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014 dengan alasan bahwa (A) Tergugat I tidak mempunyai kedudukan hukum (*personae standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan pembubaran terhadap Turut Tergugat, (B) Alasan permohonan pembubaran yang disebutkan oleh Tergugat I dalam permohonan pembubaran terhadap Turut Tergugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam akta pendirian serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Bahwa amar Penetapan Pengadilan Negeri Batam No : 529/Pdt.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 sebagai berikut :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menetapkan dan menyatakan perseroan PT. Sintai Industri Shipyard yang didirikan berdasarkan Akta No. 92 tanggal 28 September 1995 dan terakhir kali dirubah dengan Akta No. 26 tanggal 10 Desember 2008 adalah cacat hukum sebagai badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - Menetapkan dan menyatakan akta Pendirian Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Modal dalam Negeri /PMDN Perseroan PT. Sintai industri Shipyard yang berkedudukan di jalan Brigjen Katamso Km. 6 Tanjung Uncang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau adalah cacat hukum sehingga harus dibubarkan;
 - Menetapkan dan menyatakan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard tidak mungkin untuk dilanjutkan dengan alasan tidak kondusif dan harus

Halaman 41 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubarkan;

- Menetapkan dan menunjuk Likuidator : 1. Abdul Kadir, SH., 2. Edison P Saragih, SH., 3. Sahaya Simbolon, SH., Advokat pada kantor Avokat "Abdul Kadir and Partners" Advokat And Legal Consultant, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A-3 No. 18 Batam Centre Kota Batam ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,-

Bahwa adapun amar Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 3042 K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014 yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Sintai Industri shipyard yang diwakili oleh Bali Dalo, SH. ;

4. Bahwa berdasarkan posita poin 3 tersebut diatas, sejak terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 529/Pdt.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 jo Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 3042 K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014, maka Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah dibubarkan dan segala wewenang dan tanggung jawab mengenai atau berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah beralih secara mutatis mutandis kepada Likuidator dalam hal ini Tergugat Intervensi IV.

Bahwa oleh karena Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah dibubarkan dan segala wewenang dan tanggung jawab mengenai atau berkenaan dengan pengurusan dan pemberesan segala harta kekayaan Perseroan PT. Sintai Industri Shipyard telah beralih secara mutatis mutandis kepada Likuidator dalam hal ini Tergugat Intervensi IV, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Halaman 42 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas, perseroan (termasuk Penggugat Intervensi) tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi;

5. Bahwa oleh karena PT. Sintai Industri Shipyard telah dibubarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 529/Pdt.P/2013/PN.BTM tanggal 01 Agustus 2013 jo Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor : 3042 K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014 serta berdasarkan Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka tindakan Penggugat Intervensi melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi IV adalah bertentangan dengan hukum sehingga gugatan Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi IV adalah Cacat Hukum oleh karena tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam terhadap Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi IV;
 6. Bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya pada point 11 dan point 12 telah mendalilkan bahwa Penggugat Intervensi mengalami kerugian baik materil maupun immateril yaitu :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 520.995.000,-
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,-
 7. Bahwa Penggugat Intervensi dalam gugatannya pada poin 11 *halaman 30 menguraikan* "..... PENGGUGAT INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT INTERVENSI I untuk membayar kerugian materil dst"
- Kemudian pada point 12 *halaman 30* gugatannya, menguraikan " PENGGUGAT INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT INTERVENSI I

Halaman 43 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kerugian immateriildst.

Bahwa apa yang Penggugat Intervensi uraikan dalam posita gugatannya pada point 11 dan point 12 tentang kerugian Materiil dan immateriil telah bertentangan dan bertolak belakang dengan petitum gugatannya. Dimana Penggugat Intervensi pada point 7 (tujuh) petitumnya memohon agar menghukum TERGUGAT INTERVENSI II untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT INTERVENSI;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Intervensi dalam gugatannya dimana Posita gugatan bertentangan dan bertolak belakang dengan Petitum gugatan, adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum;

8. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi dalam petitum gugatannya tidak merinci apa – apa kerugian yang dialami oleh Penggugat Intervensi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi pun, Tergugat II (asal) / Tergugat Intervensi III, melalui Kuasanya pun telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Dalil Penggugat menyatakan Tergugat Intervensi II tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembubaran PT. Sintai Industri Shipyard adalah Dalil Keliru, karena Tergugat Intervensi II sebagai Komisaris dan memiliki saham 20% dari hasil pemberian saham Tergugat Intervensi III.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1608/PDT.G/2011/PA.J tanggal 20 September 2011, Copy Salinan Putusan Penetapan No. 2432/PDT.G/2011/PA.JS Pengadilan Agama Jakarta Selatan Akta Perdamaian, Kepemilikan Saham sebesar 20% diserahkan Tergugat Intervensi III (HENDARTO ACHMAD) kepada Tergugat Intervensi II (ETHNA JUNASIBY) berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Akta Perdamaian atas dasar bukti-bukti hukum tersebut, maka Tergugat Intervensi II adalah Pihak yang berkepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat : (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Pihak yang berkepentingan, dalam Pasal 146 ayat (1) huruf b adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan Perseroan, Kreditur dan atau Pemangku Kepentingan lainnya (*stake holder*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat pada point A, menyatakan Tergugat Intervensi II tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembubaran terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, patut haruslah DITOLAK.

3. Bahwa di dalam badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Penanaman Modal

Halaman 45 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, kenyataannya ada sebesar 43% dan atau sebanyak 1.978 lembar sahamnya dimiliki oleh warga asing (CHENG YONG CHIEN, WNA Singapore), sehingga apabila dirujuk dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, oleh karenanya pendirian badan usaha tersebut adalah Cacat Hukum, untuk itu sudah sepatutnya Permohonan Pembubaran PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD yang diajukan oleh Tergugat Intervensi II, DITERIMA dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Batam dan dikuatkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Bahwa sejak didirikan perseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD telah banyak mengalami perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasarnya. Hal itu disebabkan ketika sedang menjalankan usaha para pemegang saham selalu lapor melapor, saling gugat menggugat sehingga perseroan tersebut menjadi sangat tidak kondusif. Para pemegang saham tidak pernah mendapatkan keuntungan sejak jalannya perseroan tersebut. Untuk itu sepatutnya permohonan Pembubaran Perseroan tersebut DITERIMA dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Batam dan dikuatkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa sejak didirikan perseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD telah banyak mengalami perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasarnya. Hal itu disebabkan ketika sedang menjalankan usaha para pemegang saham selalu lapor melapor, saling gugat menggugat sehingga perseroan tersebut menjadi sangat tidak kondusif. Para pemegang saham tidak pernah mendapatkan keuntungan sejak jalannya perseroan tersebut. Untuk itu sepatutnya permohonan Pembubaran Perseroan tersebut DITERIMA dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Batam dan dikuatkan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia .
5. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Batam Perkara No. 529/PDT.G/PN.BTM tanggal 1 Agustus 2013 dan dikuatkan lagi dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 46 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, untuk itu maka Penunjukan Likuidator untuk Pembersan Harta Kekayaan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD adalah beralasan hukum.

6. Bahwa dalil Penggugat Intervensi mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat Intervensi II atas pembayaran :

- Gaji Karyawan bulan Juni 2014	Rp. 104.291.357,-
- THR Karyawan Tahun 2014	Rp. 102.568.204,-
- Gaji Karyawan bulan Juli 2014	Rp. 100.768.104,-
- Gaji Karyawan bulan Agustus 2014	Rp. 113.368.104,-
- Gaji Direktur Juni – September 2014	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Total	Rp. 520.995.769,-

Hal tersebut diatas adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena perbuatan Penggugat Intervensi ketika itu kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD bertanggung jawab kepada Persero, untuk itu dalil tersebut haruslah Ditolak.

7. Bahwa dalil Penggugat Intervensi mengajukan tuntutan ganti rugi immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) adalah dalil yang mengada-ada yang tidak mempunyai dasar hukum yang benar, karena diketahui seluruh para pemegang saham di PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, bahwa Penggugat Intervensiilah sebagai sumber ketidakharmonisan di dalam tujuan persero, untuk itu dalil tersebut patutlah Ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka Tergugat Intervensi III mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili dan memutuskan perkara *aquo* berkenan memutuskan :

1. Menolak atau tidak menerima gugatan penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pembubaran PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.
3. Menyatakan sah penunjukan Likuidator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 November 2014 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ini, selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut para Tergugat dan Para Tergugat Intervensi tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD Nomor : 92, yang dibuat dihadapan Notaris Soehendro Supaat, di Batam tertanggal 28 September 1995, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Aka Notaris Yola Yostiawanti No. 22, tertanggal 22 April 2014, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umur Luar Biasa Perseroan PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD sesuai Akta Notaris Yola Yostiawanti No. 22, tanggal 22 April 2014, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Daftar hadir RUPS PT. SINTAI INDUSTRI SYHIPYARD, tanggal 20 April 2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Nutulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD) tertanggal 20 April 2013, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Permohonan atas nama ETHNA JUNA SIBY-Tergugat I Asal/Tergugat ;Intervensi , tertanggal 07 2013 di Pengadilan Negeri Batam,

Halaman 48 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembubaran PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, registesr No.
529/Pdt.G/2013/PN.BTM, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy Surat dari Tergugat I asal/Tergugat Intervensi li kepada Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, tanggal 25 Mei 2012, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Pernyataan Keputusan RUPSLB tanggal 10 Mei 2005 Jo Akta Notaris Vivi Novita Rido, SH.M.Kn, notaris di Jakarta No. 7 tanggal 7 Maret 2007, tentang kepemilikan saham sebesar 35% oleh Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III dari Cheng Yong Chien, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat gugatan yang diajukan oleh Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III di Pengadilan Negeri Batam, register perkara No. 13/Pdt.G/2013/PN.BTM, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 530/PDT.P/PN.BTM, tanggal 04 Juli 2013 diberi tanda bukti P-10 ;asli
11. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 529/PDT.P/PN.BTM, tanggal 01 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5336, tanggal 23 Nopember 2008, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Penetapan Lokasi Nomor : 95020259, tanggal 28 September 1995, yang dikeluarkan oleh OTORITA BATAM, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modan dan lampiran ata masuknya peserta asing tanpa merubah status perusahaan No. : 18/V/PMDN/1996 N.K.P : 3813/3841-09-354/OB, tanggal 13 Desember 1996;
15. Foto copy Surat Keputusan Otorita Batam No. 41/TUT/PMDN/XII/2000, tertanggal 6 Desember 2000, tentang Pemberian Ijin Usaha Tetap, diberi tanda bukti P-15 ;

Halaman 49 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Menteri Negara/Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara NO. : 171/III/PMDN/2000 perihal Persetujuan Perubahan Rencana Penyertaan dalam Modal Perseroan tanggal 26 Juli 2000, diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto copy Tanggapan dan Pendapat Hukum dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 85/B6.A.3/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pemblokiran dari Kantor Advokat Alfred Simanjuntak & Partners kepada Otorita Batam dan Kantor Badan Pertanahan Batam, tanggal 25 Juni 2014 ;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dileges dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4,P-6,P-7,P-8,P-9,P-12,P-13,P-15,P-17 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan yaitu :

Saksi I. SUDARMONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sintai sejak tahun 2002 di bagian Personalia ;
- Bahwa setahu saksi dari akta pendirian yang pernah dibacanya bahwa PT. Sintai didirikan pada tahun 1990 dengan pemegang saham pak Dedi dan Ibu Juliana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada perubahan pada akta pendirian pada tanggal 20 April 2013 yang dihadiri oleh Hendarto, Salim, Iwan Siregar, Wulan, dan Etna;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Direktur yaitu bp. Bali Dao akan adanya likuidator pada tahun 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya RUPS pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak bekerja lagi karena tidak diperbolehkan masuk ke lokasi Perusahaan karena penjaganya mengatakan bahwa perusahaan telah dikuasai oleh Likuidator yang diwakili oleh orang yang bernama David ;
- Bahwa di dalam lokasi PT. Sintai Industri Shipyard ada kegiatan pekerjaan yaitu pekerjaan kontraktor PT. Marindo Jaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan bp. Cheng Yong Chien ;
- Bahwa saksi mengetahui bp. Hendarto Ahmad masuk pada tahun 2005;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta perusahaan pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu yang pegang kendali adalah bp. Hendarto Ahmad ;
- Bahwa Hendarto Ahmad dan ibu Etna semula adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai ;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan bp. Cheng Yong Chien (bukti PI-D);
- Bahwa pernah ada perubahan akta yang dibuat di hadapan notaris Yola;
- Bahwa walaupun saksi telah dirumahkan akan tetapi saksi tetap mendapat gaji dari Bp. Cheng Yong Chien ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Likuidator ;



- Bahwa sebanyak 23 orang yang dirumahkan semua mendapatkan gaji dari bp. Cheng Yong Chien ;
- Bahwa saksi terakhir kali datang ke lokasi Perusahaan 3 bulan yang lalu dan dilarang memasukinya oleh Likuidator ;
- Bahwa setahu saksi setiap ada perubahan pada kepengurusan perusahaan tidak pernah menyelesaikan mengenai saham-sahamnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya rapat-rapat pengurus ;
- Bahwa sudah 9 (sembilan) bulan saksi tidak boleh masuk ke lokasi perusahaan akan tetapi kontraktor lain boleh masuk karena memang di lokasi sedang banyak pekerjaan ;

Saksi II. HARIS NAUFAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Sintai Industri Shipyard di bagian Accounting;
- Bahwa saksi hanya mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat II
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II dulunya adalah sepasang suami istri akan tetapi saat ini sudah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I menjabat Komisaris pada PT. Sintai Industri Shipyard sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 ;
- Bahwa saat ini perusahaan dikuasai oleh Likuidator ;
- Bahwa nama-nama yang ada dalam bukti P.I-3C adalah benar ada dalam RUPS ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja lagi pada PT. Sintai Industri Shipyard karena telah dirumahkan oleh Likuidator bersama 23 (dua puluh) karyawan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang berada dalam lokasi PT. Sintai Industri Shipyard adalah juga Polisi dan saksi tidak mengetahui mengapa menguasai lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui asset perusahaan masih ada akan tetapi tidak mengetahui apakah di dalam perusahaan masih ada kegiatan pekerjaan atau tidak ;
- Bahwa semua karyawan yang telah dirumahkan tetap dibayar gajinya oleh Penggugat Intervensi ;
- Bahwa dalam bukti 13.A benar adalah tandatangan saksi ;

Saksi III. BALI DALO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Sintai Industri Shipyard sesuai RUPSLB tanggal 20 April 2013 ;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat II karena Tergugat memiliki saham sebesar 35 % ;
- Bahwa pada PT. Sintai Industri Shipyard terdapat pemegang saham asing ;
- Bahwa tentang adanya pemegang saham asing tersebut BKPM telah setuju ;
- Bahwa Tergugat I sama sekali tidak mempunyai saham pada PT. Sintai Industri Shipyard dan tidak ada selebar suratpun yang dapat membuktikannya meskipun Tergugat I sebagai Komisaris ;
- Bahwa Tergugat I sampai masuk dalam perkara ini karena adanya pembagian saham atas perceraian dengan Tergugat II ;
- Bahwa saksi hanya mendengar pembagian saham tersebut sebesar 20% akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui secara fisiknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Direktur, tidak pernah dibicarakan tentang pembubaran perusahaan dalam rapat-rapat pengurus yang diadakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara pasti tentang kepemilikan saham oleh Tergugat I karena secara tertulis tidak pernah ada kepemilikan saham Tergugat I hingga sekarang;
- Bahwa saat ini perusahaan telah dikuasai oleh Likuidator dan tidak pernah ada laporan apapun yang disampaikan oleh Likuidator kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi perusahaan tidak mempunyai hutang;
- Bahwa hingga sekarang saksi tidak pernah dipanggil oleh Likuidator yang menguasai perusahaan;
- Bahwa benar di dalam lingkungan perusahaan telah dijaga oleh Brimob akan tetapi tidak ada selebar surat apapun yang menunjukkan alasan mereka berada di sana;
- Bahwa saksi pernah melihat akta pendirian perusahaan PT. Sintai Industri Shipyard;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 beserta lampirannya dan pernah membacanya;
- Bahwa Tergugat II pernah menjabat sebagai Direktur Utama sedangkan Penggugat Intervensi hanya memantau dari jauh;
- Bahwa dalam PT. Sintai Industri Shipyard tetap berstatus PMDN meskipun ada pemodal asing akan tetapi telah ada usaha untuk menjadikan PMA;
- Bahwa pengurus pernah merapatakan tentang status perusahaan yang akan dirubah menjadi PMA akan tetapi Tergugat II tidak setuju sehingga tidak mencapai kuorum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengikuti RUPS tersebut akan tetapi pernah melihat dan membaca hasil notulen rapat ;
- Bahwa saksi pernah meminta pendapat hukum kepada BKPM ;
- Bahwa benar dalam bukti P-1 benar sebagai para pemegang saham ;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada perubahan tentang para pemegang saham termasuk tidak pernah ada kepemilikan saham oleh Tergugat I selain sebagai Komisaris ;
- Bahwa yang sah adalah RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui para karyawan yang telah dirumahkan tetap dibayarkan gajinya oleh Penggugat Intervensi ;
- Bahwa hingga sekarang tidak pernah ada pihak yang membatalkan akta pendirian perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PT. Sintai Industri Shipyard ini sejak tahun 2006 karena saksi pernah menjadi Kuasa Hukumnya ;
- Bahwa saksi mengetahui akar permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut adalah adanya perbedaan pendapat ;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaan tersebut berjalan dan ada kegiatan usahanya akan tetapi tidak mengetahui perkembangannya karena tidak adanya laporan kepada saksi ;
- Bahwa saham yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi adalah sebesar 43 % ;

Saksi IV. RADEN TUSRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sintai Industri Shipyard sejak tahun 1997 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu itu yang menjadi pengurus perusahaan adalah Dedi dan Juliana ;
- Bahwa yang Tergugat I sebagai Komisaris akan tetapi kemudian ada pergantian kepengurusan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi perusahaan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat asal dan Penggugat Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli yang telah didengar keterangannya di muka persidangan yaitu Dr. Riyatno, SH,LLM dan M.YAHYA HARAHAHAP, SH yang telah bersumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Saksi Ahli Dr. Riyatno, SH,LLM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengatur tentang Penanaman Modal adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
- Bahwa menurut data base di BKPM, PT SINTAI INDUSTRI SHIPYARD adalah PMDN ;
- Bahwa masuknya pemegang saham asing harus berdasarkan persetujuan Menteri Negara Penegak Dana Investasi atas masuknya peserta asing tanpa merubah status perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri No. :18/V/PMDN/1996, tanggal 13 Desember 1996. dan masuknya CHENG YONG CHIEN adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 ;

Halaman 56 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD bukanlah Perusahaan Modal Asing melainkan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri karena sampai saat ini tidak terdapat pemberitahuan tentang perubahan pemegang Saham ;
- Bahwa Ijin Usaha PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD berlaku sampai dengan bulan September tahun 2030 dengan status sebagai PMDN ;
- Bahwa benar surat-surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri di keluarkan oleh Otorita Batam ;
- Bahwa selain PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, ada Perusahaan lain seperti PT. PERMATA BARITO SHIPYAR , JAYA OFFSHORE Pte, Ltd (Singapura) yang memasukan Modal Asing tetapi dengan status PMDN;
- Bahwa syarat mengajukan Penyertaan Modal Asing yaitu: Foto Copy Pasport, Article dll yang pengajuan permohonannya adalah inisiatif pemohon;
- Bahwa BPKM tidak pernah melakukan pembatalan terhadap PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD ;
- Bahwa Direksi Perusahaan harus melaporkan jika ada penanaman modal per 3 bulan, per 6 bulan, jika tidak di laporkan maka sanksinya adalah Izin akan di cabut ;
- Bahwa macam Perizinan Bervariatif, bisa 5 tahun, 10 tahun , 30 tahun . dan izin PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD sampai sekarang masih berlaku ;

II. Saksi Ahli M YAHYA HARAHAHAP, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan adalah lahir dari suatu proses berupa permohonan proses pemeriksaan sepihak tanpa bantahan dari pihak lain sedangkan

Halaman 57 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan adalah suatu perkara yang diajukan gugatan biasa dengan menarik Pemohon sebagai Penggugat ;

- Bahwa Jika ada pihak yang dirugikan atau yang dilanggar hak perseorangan ataupun hak kebendaannya, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 UU HAM, memberi hak serta dijamin dan dilindungi haknya untuk menajukan gugatan ke pengadilan. Dalam contoh kasus ini, Penetapan pembubaran Perseroan yang di terbitkan Pengadilan atas permohonan seseorang melanggar Hak perseorangan dan hak kebendaan serta menimbulkan kerugian kepada pihak lain, maka ;
 - Permohonan pembubaran yang diajukan termasuk kriteria Perbuatan Melawan Hukum ;
 - Pihak yang dilanggar haknya sehingga mendatangkan kerugian kepadanya, dapat mengajukan upaya hukum dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum berdasar pasal 1365 KUHPerdara ke Pengadilan yang berwenang secara relatif untuk mengadilinya sesuai pasal 118 HIR, pasal 142 Rbg.
- Bahwa terhadap perkara permohonan tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dilakukan, akan tetapi terhadap perkara permohonan atau voluntair yang menetapkan pembubaran terhadap suatu perseroan, dimana penetapan Pembubaran telah memperoleh Putusan Kasasi, maka upaya hukum dan pemulihan hukum dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan atas penetapan Pembubaran Perseroan.
- Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan Hak dan Kepentingan untuk menuntut pembatalan atau Penetapan pembubaran perseroan yang di terbitkan oleh Pengadilan Negeri adalah Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri dengan:

Halaman 58 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil/Posit gugatan PMH dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdara.
- Pemulihan pokok yang diminta berupa Petitum : Membatalkan Penetapan Perseroan yang diterbitkan Pengadilan Negeri tersebut, bahwa seorang atau badan hukum yang harus ditempuh apabila ada pihak yang ingin “to set aside” penetapan perseroan dimaksud.
- Bahwa seseorang atau suatu badan hukum dapat bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara permohonan atau Voluntair adalah:
 1. Orang atau badan hukum yang memiliki “ Legal Persona Standi ini Judicio” atau Legal Standing” untuk itu.
 2. Hal iitu ditentukan sendiri oleh peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.
- Bahwa Dewan Komisaris yang dimaksudkan dalam pasal 146 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah salah satu anggota Dewan Komisaris secara bersama-sama, sehingga karenanya salah satu Komisaris tidak dapat berdiri sendiri.

Bahwa keputusan RUPS mengikat kepada pemegang saham dan Perseroan, terhitung sejak risalah RUPS tersebut.

1. Dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, apabila risalah RUPS tersebut tidak dibuat dengan Akta Notaris. Hal itu ditegaskan dalam pasal 90 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang berbunyi : ‘Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu)

Halaman 59 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Setelah risalah RUPS dibuat oleh NOTARIS dalam hal risalah yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk untuk itu, keputusan RUPS mengikat kepada para pemegang saham dan perseroan, terhitung sejak Notaris membuat Risalah RUPS dalam akta Notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 90 ayat (2) UU Perseroan Terbatas no. 40 tahun 2007, yang mengatakan "Tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris"

- Bahwa likuidator tidak berhak atau tidak dapat menguasai aset perseroan. Berdasarkan pasal 149 ayat (1) UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, bukan hak yang diberikan Undang-Undang atau hukum kepada likuidator, akan tetapi sebaliknya. Undang-Undang memikulkan kewajiban kepada likuidator untuk mencatat dan mengumpulkan dalam surat kabar dan berita Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan likuidasi kepada pemegang saham, dan tindakan lain yang dianggap perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- Bahwa yang berhak untuk melakukan pembubaran menurut pasal 146 ayat (1) huruf c UU Perseroan Terbatas no.40 tahun 2007, baik pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris, memiliki kapasitas untuk mengajukan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri dengan alasan Pembubaran yang dapat diajukan menurut penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, terdiri dari:
 - 1. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya.
 3. Perimbangan pemilikan saham dalam perseroan sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah (dua orang pemwang saham masing-masing 50 %).
 4. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan usahanya.
- Bahwa Akta Pendirian Perseroan adalah Akta yang dibuat dalam pasal 7 ayat (1) Jo pasal ayat (1) UU PT No.40 tahun 2007, yaitu:
 - Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris sekurang-kurangnya 2 (dua) pendiri perseroan, dan Akta Notaris inilah yang disebut dengan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN yang memuat anggaran dasar perseroan yang memuat sekurang-kurangnya.
 - Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum dari Pendiri Perseroan,
 - Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan , tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat pertama kali,
 - Nama pemegang saham yang telah mengambil saham, rincian jumlah saham, nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
 - Bahwa di dalam Likuidasi perseroan tidak ada pengawasan dan tugas Likuidator adalah melindungi karyawan.

Halaman 61 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian saham 20% dari Tergugat II/ Tergugat III Intervensi kepada Tergugat I/ Tergugat II Intervensi adalah sah secara hukum material.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II, Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III dan Turut Tergugat / Tergugat Intervensi IV melalui Kuasanya menyatakan keberatan akan tetapi akan diuraikan dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Intevensi dalam menguatkan dalil-dalilnya juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, Nomor 92, tanggal 28 September 1995, dibuat dihadapan notaris SOEHENDRO SUPAAT, di Batam, diberi tanda bukti P.I – 1 ;
2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SINTAI INDUSTSRI SHIPYARD Nomor 26, tanggal 10 Desember 2008, dibuat dihadapan YULIANISTRI, notaris di Batam, diberi tanda bukti P.I-2 ;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. .SINTAI INDUSTRI SYIPYARD Nomor ; 22, tanggal 22 April 2013 dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, SH.M.Kn, Notaris di Batam, diberi tanda bukti P.I-3A ;
4. Foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 14 Mei 2013, Nomor : AHU-AH.01.10-18420, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persseroan PT. Sintai Industri Shipyard kepada Notaris Yola Yostiwanti, SH, M.Kn. diberi tanda bukti P.I-3B ;
5. Foto copy Notulen Rapat Umum Para pemegang sahaM (RUPS) PT.. Sintai Industri Shipyard, tanggal 20 April 2013; diberi tanda bukti P.I-3C ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Daftar hadir RUPS PT. Sintai Industri Shipyard tanggal 20 April 2013, diberi tanda bukti P.I-3D ;
7. Foto copy Turunan Otentik Penetapan Nomor : 530/PDT./2013/PN.BTM, tanggal 4 Juli 2013 ; diberi tanda bukti P.I-4 ;
8. Foto copy Surat Persestujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor ; B/003/KA/I/PMDN/VII/1996, tanggal 17 Juli 1996, diberi tanda bukti P.I-5A ;
9. Foto copy Lampiran Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : B/003/KA/I/PMDN/VII/ 1996, tanggal 17 Juli 1996, diberi tanda bukti P.I-5B ;
10. Foto copy Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Atas masuknya peserta asing tanpa merubah status perusahaan tetap dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Nomor : 18/V/PMDN/1996, N.K.P : 3813/3841-09-354/OB tanggal 13 Desember 1996. Diberi tanda bukti P.I-6A;
11. Foto copy Lampiran Surat Persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas masuknya peserta asing tanpa merubah status perusahaan tetap dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, Nomor ; 18/V/PMDN/1996, N..K.P : 3813/3841-09 -354/OB, tanggal 13 Desember 1996, diberi tanda bukti P.I-6B;
12. Foto copy Surat dari Kantor Menteri Negara/Badan Penanaman Modal dan Pebinaan Badan Usaha Milik Negara, Nomor : 17/III/PMDN/2000, tanggal 26 Juli 2000, perihal Persetujuan Perubahan Rencana Penyertaan Dalam Modal Perseroan, diberi tanda bukti P.I-7 ;
13. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 41/TUT/PMDN/XII/2000, tentang Pemberian Izin Usaha Tetap, tanggal 6 Desember 2000, dari Otorita Batam, diberi tanda bukti P.I-8 ;

Halaman 63 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Permohonan Tergugat Intervensi II tertanggal 7 Mei 2014

kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, No. 529/PDT.P/2013/PN.BTM,

tanggal 01 Agustus 2013 ; diberi tanda bukti P.I ; 9A ;

15. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Batam No.

529/PDT.P/2013/PN.BTM, tanggal 01 Agustus 2013, diberi tanda bukti P.I-

9B ;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dileges dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.I-4, P.I-5, P.I-6, P.I-13, P.I-14 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II, Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III dan Turut Tergugat asal / Tergugat Intervensi IV telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 529/PDT.P/2013/PN.BTM, tertanggal 1 Agustus 2013, diberi tanda bukti T.I.TT.T.II-T.I-IV-1 ;

2. Foto copy Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3042 K/PDT/2013, tanggal 29 April 2015, diberi tanda bukti T.I.TT.T.II-T.I-IV-2;

3. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 50/PDT.G/2014/PN.BTM, tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda bukti T.I.TT.T.II-T.I-IV-2;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dileges dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat asal / Tergugat Intervensi IV tidak juga mengajukan saksi ;

Halaman 64 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III tidak mengajukan bukti-bukti tertulisnya dan tidak pula menghadirkan saksi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat II asal/Tergugat Intervensi III mengajukan kesimpulannya tertanggal 07 April 2015, sedangkan Tergugat I asal/Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat asal /Tergugat Intervensi IV dan Penggugat Intervensi II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 April 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain alasan bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya, juga untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa 19 (Sembilan belas) buah surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pula Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti-buktinya berupa 15 (lima belas) buah surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli di persidangan ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat asal / Tergugat Intervensi IV, guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengemukakan surat-surat buktinya, sebanyak 3 (tiga) buah surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T-3 sedangkan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III tidak mengajukan bukti ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II, Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III maupun Turut Tergugat asal / Tergugat Intervensi IV tidak menghadirkan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II, sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat asal / Tergugat Intervensi IV yang ada dalam jawabannya dan menghubungkannya dengan gugatan Penggugat, ternyata telah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan di persidangan dalam tahap acara pembuktian, bukan dalam tahap pengajuan eksepsi ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBG, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang namun memedomani Pasal 8 RV maka pokok-pokok gugatan haruslah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu ;

Menimbang, bahwa eksepsi diajukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Turut Tergugat asal / Tergugat Intervensi IV tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam Provisi Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang kemudian oleh Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan penolakan terhadap permohonan sita jaminan tersebut melalui dupliknya, namun oleh karena Tergugat belum tentu kalah maka patut kiranya Majelis menganggap tidak perlu diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus berisi tentang posita (Fundamentum Petendi) yaitu harus mengandung dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den eis) ;

Menimbang bahwa, Posita (Fundamentum Petendi) yang ada dalam gugatan Penggugat harus menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan ataupun dasar hukum yang menjelaskan tentang fakta kejadian sehingga dapat terbentuk gugatan yang memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusive, Pasal 8 Rv) ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang memenuhi asas jelas dan tegas harus terdapat hubungan yang sinkron antara Posita dengan Petitumnya;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III sehingga obyek gugatan yaitu PT. Sintai Industri Shipyard (Turut Tergugat asal / Tergugat Intervensi IV) telah dibubarkan dalam Penetapan Pengadilan nomor 529/PDT.P/2013/PN. BTM ;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat dan Penggugat Intervensi diuraikan bahwa ;

- Bahwa dalam kepengurusan PT. Sintai Industri Shipyard (Turut Tergugat) Penggugat adalah sebagai Komisaris Utama berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terakhir yaitu pada tanggal 22 April 2013 yang dibuat di hadapan Yola Yostiwati, SH. MKn dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard nomor 22 ;(Bahwa dalam Akta tersebut tercantum pula kedudukan Penggugat Intervensi sebagai Direktur Utama , yang mana akta Pernyataan Keputusan rapat tersebut telah pula dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 530/Pdt.P/2013/PN. BTM tanggal 4 Juli 2013 dan telah berkekuatan hukum tetap

- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard nomor 22 tanggal 22 April 2013 tersebut merupakan akta otentik dari Notulen Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) PT. Sintai Industri Shipyard yang memuat tentang susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT. Sintai Industri Shipyard yaitu :

- a. Direktur Utama : Cheng Yong Chien
- b. Direktur : Bali Dalo, SH
- c. Komisaris Utama : Wulan Ariyati
- d. Komisaris : Raden Tusrin

- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sintai Industri Shipyard nomor 22 tanggal 22 April 2013 tersebut telah pula diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 14 Mei 2013 ;

- Bahwa saat berdirinya PT. Sintai Industri Shipyard tersebut pada tanggal 28 September 1995 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas nomor 92 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 13 Desember 1995 Nomor C.2-16301.HT.01.01.TH.95, dengan Anggaran Dasar yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kalinya dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat di hadapan Yulianisri, SH, notaris di Batam dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 28 Juni 2010 Nomor : 32437.AH.01.02. Tahun 2010 yang menyebutkan tentang susunan Pemegang Saham dalam PT. Sintai Industri Shipyard adalah sebagai berikut :

- a. Hendarto Achmad (Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III) sebanyak

Halaman 69 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.610 (seribu enam ratus sepuluh) saham atau setara dengan 35% (tiga puluh lima persen)
- b. Cheng Yong Chien (Penggugat Intervensi) sebanyak 1.978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham atau setara dengan 43% (empat puluh tiga persen)
 - c. Wulan Ariyati (Penggugat asal) sebanyak 506 (lima ratus enam) saham atau setara dengan 11% (sebelas persen)
 - d. Drs. Mohammad Salim Siregar sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) saham atau setara dengan 6% (enam persen)
 - e. Ichwan Siregar sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) saham atau setara dengan 4% (empat persen)
 - f. Raden Tusrin sebanyak 46 (empat puluh enam) saham atau setara dengan 1% (satu persen)
- Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 26 tanggal 10 Desember 2008 tentang susunan Pemegang Saham tersebut hingga gugatan ini diajukan tidak pernah mengalami perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II tidak ada satu dalil pun yang menguraikan tentang adanya kepemilikan saham Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dalam PT. Sintai Industri Shipyard (Turut Tergugat) dan hanya menguraikan tentang adanya penetapan Pengadilan Negeri Batam nomor 529/Pdt. P/2013/ PN. BTM jo tertanggal 1 Agustus 2013 jo Penetapan Mahkamah Agung RI nomor 3042 K/ PDT/2013 tanggal 29 April 2014 mengenai dikabulkannya permohonan pembubaran Turut Tergugat yang dimohonkan oleh Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III didalilkan adanya kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen) yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II yang berasal dari pemberian saham yang dimiliki oleh Tergugat II asal / Tergugat Intervensi akibat adanya perceraian yang terjadi diantara keduanya yang dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan no. 1608/ PDT.G/2011/PA.J tanggal 20 September 2011, copy Salinan Putusan Penetapan no. 2432/PDT.G/2011/PA. JS , yang dalam hal ini tidak diajukan sebagai bukti tertulis oleh Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III, dalam Akta Perdamaian didalilkan bahwa kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III kepada Tergugat I asal / Tergugat Intervensi III ;

- Bahwa dalam Pasal 55 UU no. 40 Tahun 2007 diuraikan “ dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- Bahwa dalam Akte Pendirian PT. Sintai Industri Shipyard nomor 92 tertanggal 28 September 1995 (bukti PI-1) dalam Pasal 9 tentang pemindahan hak atas saham angka 5 telah diatur mengenai “pemindahan saham secara lain dari pada karena penjualan (kecuali karena warisan) hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang terakhir yaitu pada tanggal 20 April 2013 yang dihadiri oleh semua pemegang saham sesuai dengan Notulen RUPS (bukti PI- 3C) termasuk pula dihadiri oleh Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III , yang ditunjukkan dalam daftar hadir RUPS tanggal 20 April 2013 (bukti P-4 dan PI-3D),
- Bahwa RUPS tanggal 20 April 2013 tersebut memuat tentang susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru yaitu :
 - a. Direktur Utama : Cheng Yong Chien
 - b. Direktur : Bali Dalo, SH
 - c. Komisaris Utama : Wulan Ariyati

Halaman 71 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Komisaris : Raden Tusrin
yang mana hasil RUPS ini telah pula dituangkan dalam Akta Notaris (bukti P-2 dan Bukti PI-3A) dan didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM RI (bukti P-3 dan PI-3B);
- Bahwa hasil RUPS tersebut memberhentikan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III dari jabatannya sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 14 Januari 2013 dan terhadap keputusan RUPS tersebut, Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III menyatakan keberatan dan tidak menandatangani hasil rapat ;
- Bahwa terhadap hasil RUPS tersebut Tergugat II asal / Tergugat Intervensi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 April 2013 (Bukti P-9) ;
- Bahwa Hasil RUPS tanggal 20 April 2013 tersebut telah pula dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan nomor 530/PDT.P/2013/PN BTM tanggal 4 Juli 2013 (bukti P-10 dan PI-4) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 UU no. 40 tahun 2007 ditegaskan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan Akta Pemindahan hak dan Akta Pemindahan Hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan kemudian Direksi wajib mencatat hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak ;

Menimbang, bahwa sampai dengan RUPS terakhir yaitu pada tanggal 20 April 2013 tidak terdapat pengalihan sebagian saham yang dimiliki oleh Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III kepada Tergugat I asal / Tergugat Intervensi III dan

Halaman 72 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula ada akta pemindahan hak ataupun pencatatan secara khusus tentang pemindahan hak atas saham tersebut sedangkan dalam Pasal 9 angka 7 dalam Akta PT. Sintai Industri Shipyard no. 92 telah diatur apabila ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham belum dilaksanakan maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah dan pembayaran dividen atas saham itu ditunda ;

Menimbang, bahwa kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen) yang didalikan oleh Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan pernyataan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III tentang kepemilikan saham tersebut tidak tercantum dalam RUPS terakhir dari PT. Sintai Industri Shipyard (Turut Tergugat / Tergugat Intervensi IV) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 angka 7 dalam Akta PT. Sintai Industri Shipyard no. 92 tanggal 28 September 1995 maka saham tersebut tidak mempunyai hak suara dan menurut keterangan ahli M. Yahya Harahap pemberian sebagian saham tersebut hanya bersifat formalitas diantara Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III saja tetapi tidak mempunyai kekuatan legalitas ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 48 UU no. 40 Tahun 2007 tentang saham dalam ayat 3 diatur jika dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar telah ditetapkan dan tidak dipenuhi maka pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham seperti hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan sesuai yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 48 UU no. 40 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan

Halaman 73 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, sedangkan dalil Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II yang mengatakan sebagai pemegang saham sebesar 20%(dua puluh persen) tidak dapat dibuktikan dalam susunan pemegang saham yang diuraikan dalam Anggaran Dasar PT. Sintai Industri Shipyard terlebih jika Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II memposisikan dirinya sebagai Dewan Komisaris, itupun tidak terbukti karena tidak tercantum dalam RUPS yang terakhir pada tanggal 20 April 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II mengenai kedudukan hukumnya terbantahkan maka petitum Penggugat angka 2 dan petitum Penggugat Intervensi angka 2 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat dan Penggugat Intervensi diuraikan tentang ketidakbenaran adanya dalil yang ditegaskan oleh Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III tentang cacat hukum dalam akta pendirian PT. Sintai Industri Shipyard karena adanya kepemilikan sahamnya oleh warga negara asing ;

- Bahwa Akta Pendirian PT. Sintai Industri Shipyard dilakukan pada tanggal 28 September 1995 dalam Akta Perseroan Terbatas nomor 92 yang dibuat di hadapan Notaris Soehendro Gautama, SH, Notaris di Batam dan telah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 13 Desember 1995 Nomor C2-16301.HT.01.01.TH.95 dalam Akta tersebut Pasal 4 angka 2 diuraikan tentang pemegang saham yang menyeter saham sebagai modal dasar yaitu tuan Dedi Suchriyadi Supaat dan nona Juliana ;
- Bahwa kepemilikan saham oleh Penggugat Intervensi diperoleh karena jual beli saham yang dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS PT. Sintai Industri Shipyard yang kemudian dalam bukti P-8 berupa Akta Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan RUPS tanggal 7 Maret 2006 diantaranya mengenai pengalihan sebagian saham milik Penggugat Intervensi kepada Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III ;

- Bahwa pada saat akan masuknya kepemilikan saham milik Penggugat Intervensi tersebut telah pula dimintakan surat persetujuan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas masuknya peserta asing yaitu Penggugat Intervensi ke dalam PT. Sintai Industri Shipyard tanpa merubah status Perusahaan (bukti P-14 , P-15 dan P-16)
- Bahwa dengan didukung dengan bukti surat P-14, 15 dan 16 tersebut Penggugat dan Penggugat Intervensi mengajukan permohonan pendapat hukum pada BKPM yang menyatakan PT. Sintai Industri Shipyard tetap berstatus PMDN walaupun terdapat pemegang saham asing (bukti P-17, bukti PI-12A dan PI-12B)
- Bahwa saksi DR. Riyatno, SH. LLM sebagai Kepala Pusat Bantuan Hukum BKPM yang diajukan oleh Penggugat menguraikan pula tentang database PT. Sintai Industri Shipyard di BKPM adalah berstatus PMDN ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akta Pendirian PT. Sintai Industri Shipyard nomor 92 tanggal 28 September 1995 tidak terdapat kepemilikan warga negara asing maka dalil Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III mengenai cacat hukum menjadi tidak relevan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III tidak relevan akan tetapi perbuatan tersebut tetap membuat Turut Tergugat bubar meskipun dilakukan dengan itikad buruk maka petitum Penggugat angka 3 dan petitum Penggugat Intervensi angka 4 patut dikabulkan ;

Halaman 75 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarmono dan saksi Haris Naufal sebagai karyawan yang bekerja pada PT. Sintai Industri Shipyard (Turut Tergugat / Tergugat Intervensi IV) bahwa kegiatan pekerjaan pada perusahaan tersebut masih berlangsung dan saksi-saksi tersebut masih bekerja hingga akhirnya dihentikan oleh masuknya pihak yang mengatasnamakan sebagai likuidator dan melarang para karyawan untuk melakukan pekerjaannya bahkan dalam 9 bulan ini likuidator tersebut melarang para karyawan untuk masuk ke lokasi Turut Tergugat akan tetapi meskipun 28 (dua puluh tiga) karyawan pada Turut Tergugat telah dirumahkan akan tetapi masih mendapat gaji dari Penggugat Intervensi seperti dalam bukti PI-13A sampai PI-13G ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula oleh saksi Bali Dalo bahwa kegiatan usaha perusahaan Turut Tergugat masih berlangsung hanya saja antara pemegang saham sering terdapat perselisihan akan tetapi sebagian besar pemegang saham tidak menghendaki dibubarkannya Perseroan ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c bahwa yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan “ antara lain :

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak ;
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat dilakukan RUPS.
- c. Dalam hal perimbangan kepemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham atau ;

- d. Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya ;

Menimbang, bahwa jika berdasarkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU nomor 40 tahun 2007 tersebut maka dalil Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III mengenai adanya keadaan tidak kondusif sangat lah tidak relevan jika dikaitkan dengan para pemegang saham yang selalu saling melapor dan menggugat karena mengenai perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri mengenai pemeriksaan terhadap Perseroan yang telah diatur pula diatur dalam Pasal 138 UU nomor 40 Tahun 2007 bukan dengan mengajukan permohonan pembubaran perseroan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya penetapan Pengadilan nomor 529/PDT. P/2013/PN. BTM (bukti P-11, PI-9B, TI dan TT-1) maka PT. Sintai Industri Shipyard (Turut Tergugat) dinyatakan bubar dan ditunjuk pula Likuidator ;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa dalil Tergugat I asal / Tergugat Intervensi dan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III mengenai kewenangan Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan alasan-alasan mengajukan pembubaran perseroan pada Turut Tergugat tidak relevan akan tetapi oleh karena mengenai pembubaran Turut Tergugat tersebut telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Batam nomor 529/PDT.P/2013/PN. BTM dan telah pula dikuatkan dalam upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung RI pada penetapannya nomor 3042 K/Pdt. T/2013 tanggal 29 April 2014 maka Majelis Hakim tidak mempunyai

Halaman 77 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang untuk membatalkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga petitum Penggugat angka 4 dan Petitum Penggugat Intervensi angka 5 ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata pada halaman 44-45 yang ditulis oleh M. Yahya Harahap yang diajukan pula sebagai ahli oleh Penggugat Intervensi bahwa cara yang ditempuh dan dilakukan oleh orang yang berkepentingan atau orang yang merasa dirugikan atas penetapan Voluntair adalah diantaranya dengan mengajukan Permintaan Pembatalan kepada MA atas Penetapan tersebut dengan memedomani Penetapan MA no. 5 Pen/Sep/1975 sebagai preseden, selain itu dapat pula diajukan Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang ditempuh untuk mengoreksi dan meluruskan kekeliruan atas permohonan dengan mempergunakan Putusan PK no. 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari sebagai pedoman preseden ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 147 UU no. 40 Tahun 2007 telah diatur mengenai kewajiban Likuidator apabila telah ditunjuk dalam pembubaran perseroan yang kemudian dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi pun kewajiban Likuidator telah diatur dalam Pasal 149 UU no. 40 Tahun 2007 yaitu meliputi pelaksanaan :

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan ;
- b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi ;
- c. pembayaran kepada para kreditor ;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham dan
- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan ;

Halaman 78 dari 83 **PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Likuidator yang menguasai lokasi Turut Tergugat dan menghentikan segala kegiatan usaha perseroan yang masih berjalan tidak mencerminkan kewajiban Likuidator seperti yang dikehendaki dalam Pasal 147 UU no. 40 Tahun 2007 dan hal tersebut tidak pula bisa dibuktikan oleh Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPdata telah diatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II yang mengajukan permohonan pembubaran terhadap Turut Tergugat telah bertentangan dengan hak Penggugat Intervensi sehingga mendatangkan kerugian padanya oleh karena itu Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum Penggugat Intervensi angka 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuasainya Turut Tergugat oleh Likuidator akibat dari perbuatan Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II maka mengakibatkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Intervensi karena para karyawan Turut Tergugat yang seharusnya masih bisa melakukan kegiatan usaha perseroan harus dirumahkan akan tetapi tetap mendapatkan gaji dari Penggugat Intervensi dari Bulan Juni hingga bulan September 2014 sebesar Rp. 520.995.769,-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 520.995.769 ,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum Penggugat Intervensi angka 7 khusus mengenai kerugian materiil patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi adalah seorang pengusaha yang senantiasa memelihara kemitraan dengan berbagai jaringan baik dalam maupun luar negeri sedangkan perbuatan Tergugat I asal / Tergugat Intervensi II dan Tergugat II asal / Tergugat Intervensi III ini menimbulkan ketidakpercayaan para mitra kerja tersebut dan reputasi yang tidak baik kepada Penggugat Intervensi selain mengakibatkan terganggunya pikiran Penggugat Intervensi dalam berbisnis maka petitum Penggugat Intervensi angka 7 mengenai kerugian materiil patut dikabulkan sejumlah Rp. 5.000.000.000 ; (lima milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang diajukan oleh Penggugat mengenai Materiil dan Imateriil adalah tidak relevan dan tanpa disertai perincian dan penjelasan yang jelas maka petitum Penggugat tentang membayar kerugian harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengabulkan pula permintaan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1. 000.000 ; (satu juta rupiah) adalah berlebihan ;

Mengenai petitum selebihnya tentang *uit voerbaar bij vooraad*, tidak memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengenai conservatoir beslag, oleh karena sudah termaktub di dalam Provisi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai dengan Pasal 192 RBG kepadanya dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara , yang besarnya ditetapkan dalam amar ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum acara Perdata Pasal 1365, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I / Tergugat Intervensi II ;

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Penggugat asal.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai kedudukan Hukum (Personae Standi In Judicio) untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Terhadap PT. Sintai Industri Shipyard ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II adalah pihak yang beritikad buruk ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini kelak ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM INTERVENSI

1. Mengabulkan gugatan Intervensi untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I asal /Tergugat Intervensi II tidak mempunyai kedudukan Hukum (Personae Standi In Judicio) untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Terhadap PT. Sintai Industri Shipyard ;
3. Menyatakan Tergugat Intervensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III adalah pihak yang beritikad buruk ;
5. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat Intervensi baik kerugian materil maupun immaterial yaitu sebagai berikut :
 - Kerugian Materil sebesar Rp. Rp. 520.995.769 ,- (lima ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)
 - Kerugian Imateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Intervensi IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini kelak ;
7. Menghukum biaya perkara kepada Tergugat Intervensi II / Tergugat asal I, Intervensi III/Tergugat asal II sebesar Rp. 2.326.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh kami Cahyono, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Nenny Yulianny, SH. MKn dan Alfian, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh Sukarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan

Turut Tergugat ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

NENNY YULIANNY, SH. MKn

CAHYONO, SH. MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti

SUKARNI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp.	2.235.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	2.326.000,-